



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 1959

TENTANG

NASIONALISASI PERUSAHAAN KERETA-API DAN TILPON MILIK BELANDA.

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi;
  - b. bahwa perusahaan kereta-api menyelenggarakan pengangkutan barang-barang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan kereta-api itu dikenakan nasionalisasi;
  - c. bahwa perusahaan tilpon adalah penting pula bagi masyarakat, oleh karena mana dipandang perlu perusahaan tilpon itu dikenakan nasionalisasi juga;

- Mengingat :
1. Pasa 15 ayat (2) Undang-undang Dasar;
  2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
  3. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No.5) tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
  4. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No.6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;

Mendengar : Menteri Distribusi dan Menteri Muda Perhubungan Darat;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TEN TANG NASIONALISASI  
PERUSAHAAN KERETA-API DAN TELPON MILIK BELANDA.

Pasal 1

Perusahaan kereta-api dan telpon milik Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana termaksud dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2

Perusahaan kereta-api dan telpon termaksud dalam pasal 1 adalah : milik N.V. Deli Spoorweg-Maatschappij, yang berkedudukan di Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Nasionalisasi perusahaan kereta-api dan telpon Belanda",

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juli 1959

Pejabat Presiden Republik Indonesia

ttd

SARTONO

Diundangkan

Pada tanggal 19 Agustus 1959

Menteri Muda Kehakiman,

ttd

SAHARDJO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 87.